

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2018 -2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018 - 2023).

LKj SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Komitmen dalam penyusunan LKj SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif.

Dari 3 (tiga) sasaran dengan jumlah indicator sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Indikator

Kinerja Utama, IKU ( Indikator Kinerja Utama ) Satuan Polisi Pamong Praja dalam LKj Tahun 2020 sepenuhnya belum memenuhi target. Adapun 6 (enam) indikator lainnya merupakan indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, 28 Januari 2020

**Kepala Satpol PP dan Damkar**

**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**  
**Pangkat Pembina Tk.I**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 ). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sinjai, merupakan satuan yang dulunya dibawah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Sinjai, kemudian berdiri sendiri dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya pada Tahun 2010 dengan dikeluarkannya Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tata Organisasi Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Kabupaten Sinjai ( Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19 ) Kemudian pada tahun 2016 dirancang kembali Peraturan Daerah untuk menata kembali peraturan tentang Tata Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sinjai dengan demikian lahirlah Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang ditindak

lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang secara otomatis perubahan yang terjadi dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja terjadi banyak perubahan baik dari struktur organisasi sampai kepada uraian tugas pokok dan fungsi dari Kepala Satuan sampai pada tugas pokok dan fungsi pimpinan terendah mengalami perubahan pula, hal ini sangat mempengaruhi sistem perencanaan terutama perubahan RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat Visi dan Misi serta beberapa Sasaran dan Tujuan, bahkan perubahan penganggaran dan sebagainya sehingga dalam pelaksanaan evaluasi terhadap laporan kinerja tahun sebelumnya terdapat beberapa perubahan terkait dengan perubahan indikator Tujuan dan indikator Sasaran serta capaian indikator sasaran, namun dalam LKj Tahun 2017 ini capaian indikator sasaran tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Tuntutan perubahan paradigma dalam pelaksanaan roda pemerintahan di era otonomi daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai berupaya melakukan berbagai pembenahan-pembenahan mulai dari personil SATPOL PP dan DAMKAR sampai Bidang Ketentraman dan Keteriban yang mengacu pada kewenangan daerah yang dilimpahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dalam bentuk Tugas Pokok dan Fungsi yang Harus dilaksanakan.

Adapun yang menjadi objek sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah Pelayanan kepada sejumlah item ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat baik itu yang mengarah pada Penegakan Peraturan Daerah ataupun Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Edaran Bupati dan Peraturan lainnya yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan bencana kebakaran baik dari segi pencegahan maupun kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran untuk menciptakan rasa aman dari ancaman bahaya kebakaran yang tidak dapat diprediksikan akan terjadi.

#### **IV. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN yang dituangkan dalam RENSTRA 2018 – 2023, Dari hasil kajian terhadap pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka isu strategis atau faktor penentu keberhasilan kritis yang diperkirakan akan terjadi di Tahun 2018 - 2023 adalah :

- a. Banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran K3 yang belum dapat tertangani.
- b. Perlunya sosialisasi /penyuluhan perda dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta sosialisasi penanganan kebakaran dalam implementasinya dilapangan.
- c. Perlunya analisis dan rekomendasi dampak implementasi perda dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- d. Belum meratanya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- e. Masih kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.
- f. Kurangnya Kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta rendahnya keterampilan SDM.
- g. Belum optimalnya kemitraan dengan TNI / Polri dan penegak hukum lainnya, dinas / instansi terkait dan pemerintah kabupaten dalam menegakkan supremasi hukum.
- h. Masih kurangnya pertimbangan prosedur dan mekanisme kerja Juklak dan juknis pada pelaksanaan operasional Satpol PP dan Damkar.
- i. Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan satgas pemadam kebakaran di kecamatan perlu ditingkatkan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan.
- j. Masih perlunya Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya bencana kebakaran.
- k. Belum adanya Sekretariat PPNS.

#### **V. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

##### **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai serta Peraturan Bupati tentang Susunan


Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61 ), Struktur Organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris;
  - Sub Bagian Program.
  - Sub Bagian Keuangan.
  - Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
  - Kepala Seksi Penegakan.
  - Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
  - Kepala Seksi Pengawasan
- d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - Kepala Seksi Ketertiban Umum.
  - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
  - Kepala Seksi Pelatihan Dasar.
  - Kepala Seksi Teknis Fungsional.
  - Kepala Seksi Data dan Informasi.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - Kepala Seksi Operasional.
  - Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan.
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPTD

Adapun masing- masing Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana tersebut diatas dibantu oleh Kepala Subbagian dan Kepala Seksi. Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tersusun dan terstruktur dalam beberapa jabatan Struktural Sebagaimana tersebut diatas dapat kita lihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini:

Gambar V.1

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016



## VI. KOMPOSISI SDM ORGANISASI


Komposisi SDM Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun 2020 dibagi dalam 2 ( Dua ) jenis yaitu PNS POLPP dan Tenaga Bantuan PolPP dan Satgas Damkar dimana jumlah PNS berjumlah 73 orang , Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar berjumlah 290 orang personil jadi jumlah total SDM organisasi sebanyak 363 orang personil.

Sebagai bahan laporan dalam Lkj ini jika berdasar pada Program Pelayanan Perkantoran terdapat kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah 1 ( satu ) kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan Latihan Kemampuan Jasmani Perorangan / Kesemaptan Bagi Satpol PP dan Damkar.

Adapun indikator hasil yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah tidak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku anggota Satpol PP dan Satgas Pemadam Kebakaran baik Anggota Satpol PP dan Damkar yang berstatus PNS maupun tenaga bantuan PolPP dan Damkar . Komposisi SDM Organisasi di Tahun 2020 dapat dikatakan meningkat dan dari keseluruhan Anggota Satpol PP dan Damkar telah mengikuti berbagai diklat dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar sendiri maupun melalui utusan anggota / PNS yang ada.

### Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi SDM berdasarkan Gender pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat kita lihat pada gambar VI.1 KOMposisi SDM Berdasarkan Gender dibawah ini :




## VII. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan tahun 2020 dapat kita lihat pada table dibawah ini

**Tabel VII.1 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	3
2	S1	37
3	D3	-
4	SLTA	29
5	SLTP	1
6	SD	-
JUMLAH KESELURUHAN		70



Gambar VII.2 Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan




VII.3 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2020

## VIII. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi PNS menurut jenjang eselon pada Satpol PP dan Damkar yaitu :

1. Kepala Satuan ;
2. Sekretaris;
3. Kepala Bidang Penegakan Perda;
4. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
7. Kasubag Program;
8. Kasubag Keuangan;
9. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
10. Kepala Seksi Penegakan;
11. Kepala Seksi Pengawasan;
12. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
13. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
14. Kepala Seksi Ketertiban Umum;
15. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat;
16. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
17. Kepala Seksi Teknis Fungsional;
18. Kepala Seksi Data dan Informasi;
19. Kepala Seksi Operasional Damkar;
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
21. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Damkar;
22. Kelopak Jabatan Fungsional; dan
23. UPTD.




Gambar VIII.1 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

### IX. Komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar Menurut Jenjang Pendidikan

Sebagai bahan laporan berikut adalah komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Satgas Damkar menurut jenjang Pendidikan sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	-
2	S1	44
3	D3	4
4	D2	1
5	D1	1
6	SLTA	239
7	SLTP	0
8	SD	1
	JUMLAH KESELURUHAN	290

Gambar IX.1 Komposisi Tenaga Bantuan Pol PP dan Damkar



Gambar IX.2 Presentase Tenaga Banpol PP dan Damkar Menurut Jenjang Pendidikan

## X. INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, belum ada inovasi yang telah dikembangkan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, namun sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ditahun 2016 telah dirancang Peraturan Daerah tentang Trantibum dan perlindungan masyarakat dimana didalamnya termuat 17 ( Tujuh belas ) tertib yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Kemudian untuk tahun 2018 juga telah dibentuk Unit Satpol PP RAMAH dan penempatan Satgas Pemadam Kebakaran di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Sinjai Barat, Penempatan personil di 2 ( dua) Kecamatan ini merupakan usulan masyarakat walaupun rata – rata semua Kecamatan mengusulkan dan diakui bahwa yang menjadi target Satpol PP dan Damkar adalah 7 (tujuh) kecamatan yang seharusnya ada unit pelayanan Pemadam Kebakaran dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK ) di Kabupaten Sinjai.

Adapun Tim Unit Satpol PP Ramah di bentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan atau penyelenggaraan kantrantibmas di Kabupaten Sinjai dengan cara dan tindakan persuasive / pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat yang humanis dengan mengedepankan HAM.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II. 1 RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

##### **TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **TUJUAN :**

Tujuan yang merupakan pandangan jauh kedepan tentang gambaran realitas yang ingin diraih, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai menetapkan Tujuan Organisasinya yakni :

**“ Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta  
Perlindungan Masyarakat ”**

##### ***Dengan indikator :***

- **Cakupan pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.**
- **Cakupan pelayanan bencana kebakaran.**

##### **SASARAN :**

Sasaran yang ditetapkan ini menjadi tuntunan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya. Manajemen harus dapat dijelaskan mengenai keberadaan organisasi serta manfaat dan peran organisasi tersebut bagi masyarakat.

Penentuan sasaran perangkat daerah merupakan hal sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan organisasi menuju sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran diartikan sebagai alasan keberadaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang diwujudkan dalam bentuk peran yang diemban sebagai salah satu instansi dan perangkat daerah di Kabupaten Sinjai.

Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai telah merumuskan Sasaran organisasi Organisasi sebagai berikut :

- 1) Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 3) Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran.

Adapun indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).
- Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Sat.PolPP dan Damkar Kabupaten Sinjai

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
“ Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ”	➤ Cakupan pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	%	75	100
	➤ Cakupan pelayanan bencana kebakaran.	Waktu	15 Menit	15 menit

Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Terpenuhinya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	%	20	100
2. Terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	%	75	100
3. Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakartan	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate )	Waktu	15	15
4. Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	%	100%	100%

## PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1) Terpenuhinya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	1. Program Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
3) Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran	1. Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.
4) Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	1. Program Pelayanan Perkantoran. 2. Program Pelaporan Kinerja.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

### Perjanjian Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
1. Terpenuhinya upaya penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	• Jumlah penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	%	100
	• Jumlah pelanggaran Perda		
2. Terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	• Pelanggaran K3 yang terselesaikan	%	100
	• Jumlah pelanggaran ( K3 ) yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP		
	• 100 orang petugas Linmas di Kab/Kota daerah Pemekaran Baru	%	100
	• 1 Wilayah kerja kabupaten / kota		
3. Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakartan	• Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.	%	100
	• Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK		

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARN telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5  
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	➤ Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Persentase	Jumlah penyelesaian penegakan perda di bagi Jumlah pelanggaran perda di X 100 %	SATPOL PP
Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	➤ Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	Persentase	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP di X 100 %	SATPOL PP
Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran	➤ Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	Waktu	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit di bagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK di X 100 %	DAMKAR

## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.9.417.182.273.00,- ( **Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah** ) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Rencana Belanja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR T.A 2020**

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.630.220.292,00	
2	Belanja Langsung	3.786.961.981,00	
<b>Jumlah</b>		<b>9.417.182.273.00</b>	

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	➤ Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	26.769.000,00	100 %
Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	➤ Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	3.086.700.000,00	100 %
Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran	➤ Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	35.606.750,00	100 %
Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	➤ Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	637.886.231,00	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>3.786.961.981,00,-</b>	<b>100 %</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp **3.786.961.981,00,-** dengan prosentase dengan (3) tiga sasaran yang terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Kegiatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal dan Pelaksanaan Patroli Petugas Satpol PP pada indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada serta indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dengan besaran 100%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif kecil adalah pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan yaitu sebesar 100 %.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:


**Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2020			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 (%)
			Target	Realisasi	% Reali-sasi		
1.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

Dari 3 ( tiga ) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2020 , 3 ( tiga) indikator menunjukkan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN yang tingkat pencapaiannya sudah mencapai 100 % pada tahun 2020, namun demikian diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 3 ( tiga ) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi.

### Tingkat capaian IKU tahun 2020



Gambar 3.3 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2020

## PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel 3.4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
				Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2020 Banding 2019	Target (RENSTRA)	Capaian 2021 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	%	100 %	100 %	100%	100 %	100%
2.	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	%	100 %	75 %	75 %	75 %	98 %
3.	Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	Waktu	15 Menit	15 Menit	100 %	15 Menit	100 %
4.	Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2020 dijelaskan pada masing – masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Pada sasaran Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; dengan indikator yaitu :
  1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Pada kegiatan Pencegahan Informasi Gangguan Tribumtranmas dan Pelanggaran PERDA dan PERKADA dengan Pagu Anggaran Rp. 26.769.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.769.000,- atau persentase capaian realisasi anggaran 100 % .
2. Untuk Sasaran Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator :
  1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ). kegiatannya adalah :

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Perlindungan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.086.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. Rp. 3.067.710.000,- atau 99,38 %.
  3. Selanjutnya untuk Sasaran Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran dengan indicator Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK. Untuk indikator Tingkat Waktu tanggap ( Respons Time Rate ) tahun 2020 ditargetkan waktu tanggap 15 (Lima belas) menit dan hal ini dapat memenuhi target capaian waktu tanggap yang dilakukan oleh Satgas Damkar atau dapat dikatakan 100 % dengan kegiatan Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pemadam kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.606.750,- dengan realisasi anggaran Rp. 35.606.750,- atau 100 %
3. Perkantoran dan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Program Pelayanan Perkantoran yang terdiri 13 (Tiga belas) Kegiatan adalah

:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik dengan pagu anggaran Rp. 48.569.176,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.756.920,- atau persentase realisasi anggaran 90,09 %.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan pagu anggaran Rp. 18.720.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.048.520,- atau persentase realisasi 96,41 %
- Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.630.400,- terealisasi sebesar Rp. 2.630.400,- atau persentase realisasi 100 %
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.020.000,- atau persentase realisasi 96,41 %
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan luar daerah, dengan pagu anggaran Rp. 70.203.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.191.000,- atau persentase realisasi 99,98 %
- Untuk kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan dengan pagu anggaran Rp. 113.695.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 113.635.300,- atau persentase realisasi 99,95 %.
- Untuk kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 29.149.155,- realisasi anggaran sebesar Rp. 29.144.900,- atau persentase realisasi 99,99 %.
- Untuk kegiatan Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS dengan pagu anggaran Rp. 44.712.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 26.173.125,- atau persentase realisasi 58,54 %.
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 28.022.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 28.022.600,- atau persentase realisasi 100 %
- Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional pagu anggaran Rp. 237.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.914.632,- atau teralisasi 99,96 %

- Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor dengan pagu Rp. 4.790.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.790.000,- atau persentase realisasi 100 %.
- Kegiatan Latihan Kemampuan Jasmani Perorangan/ Kesamaptaan Satpol.PP dan Damkar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.887.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.887.900,- atau persentase realisasi 100 %
- Kegiatan Pelaksanaan Rakornas dan Hut Pol PP dan Damkar dengan besaran anggaran Rp. 17.122.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.122.000,- atau persentase realisasi 100 %.

**b. Program Pelaporan Kinerja. Terdapat 1 (satu ) Kegiatan yaitu :**

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan besaran anggaran Rp. 8.344.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.344.700,- atau persentase realisasi 100 %.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator	Kondisi Awal	2019			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	12 Kasus	Laporan dan identifikasi Satpol PP	13 Kasus	100 %	100 %	100 %
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	75%	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %
3.	Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	15 menit	15 menit	15 menit	100 %	100 %	100%
4.	Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Untuk tahun 2020, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang tinggi , Capaian ini juga dapat dikatakan menyumbang sebanyak 100 % dari target pada akhir RENSTRA (2023). Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018, dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik seiring anggaran kegiatan yang telah terakomodir pada dokumen pelaksanaan anggaran yang kemudian didukung oleh personil yang mencukupi dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan keindahan ( K3 ) serta Penanganan bencana kebakaran dalam hal ini tentunya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan peningkatan koordinasi dengan pihak keamanan dan Instansi / SKPD terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan peraturan / Kebijakan pemerintah lainnya .

Adapun indikator yang dapat diukur sepanjang tahun 2020 adalah Tingkat pelanggaran Ketenteraman , ketertiban dan keindahan yang memiliki capaian sesuai yang diharapkan yaitu dari target 100 % berbanding dengan tahun 2019 terdapat capaian persentase yang sama yaitu 100 % sedangkan ditargetkan 75 % namun hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian dan meningkatnya kesadaran masyarakat melalui peningkatan koordinasi dan sosialisasi guna mengurangi dan meminimalisir terhadap pelanggaran perda dan perkada , peningkatan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat kabupaten sinjai pada umumnya, demikian pula pada Peningkatan layanan penanganan bencana kebakaran .

Dengan dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan kegiatan Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus pelanggaran Perda dan Perkada serta Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal , hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Program/kegiatan tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kedepan dimana Peraturan Daerah tentang Trantibum dan Perlindungan Masyarakat tersebut memuat 17 ( Tujuh Belas ) aturan ketertiban umum yang memang pada beberapa tahun – tahun sebelumnya belum diatur hanya saja dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan tindakan pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan pelanggaran ketertiban umum lainnya.

**Permasalahan:**

- Masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan per UU / Perda dan Perkada;
- Belum dibentuknya Sekretariat PPNS;
- Terbatasnya kualitas dan keterampilan SDM;
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan patroli dan jangkauan pelaksanaan patroli yang terbatas dikarenakan kendaraan patroli yang tidak layak lagi untuk menjangkau daerah terpencil / daerah luar kota kab.sinjai;

- Perlunya peningkatan jumlah Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran yang dibentuk di enam Kecamatan termasuk Armada/ mobil pemadam serta satgas Pemadam Kebakaran.
- Lambatnya penanganan bencana kebakaran yang terjadi diluar ibu kota Kabupaten Sinjai ( di beberapa kecamatan ) .
- Belum adanya penyesuaian jabatan struktural Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di masing - masing SKPD Kantor Kecamatan di Kabupaten Sinjai, dimana pada pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada ayat 1 dan 4 disebutkan sebagai berikut :
  1. Ayat ( 1 ) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP kabupaten / kota.
  2. Ayat ( 2 ) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten / Kota di Kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ) dipimpin oleh kepala satuan.
  3. Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) secara ex – officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
  4. Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP kabupaten / kota.

**Solusi:**

Dari permasalahan yang ada diatas menjadi permasalahan yang hampir setiap tahunnya menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran oleh karna itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemikiran dan tindakan yang dapat mengatasi masalah tersebut diantaranya :

1. Melakukan peningkatan frekwensi sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara terus menerus dan berkesinambungan dengan cara melakukan pendekatan perseorangan kepada masyarakat yang belum mengetahui peraturan yang berlaku ( Perda yang berlaku ataupun peraturan lainnya );
2. Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) agar dalam melaksanakan tugasnya dapat terkoordinir sesuai Standar Operasional Prosedur ( SOP ) PPNS.

3. Perlunya peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama terhadap SKPD terkait yang memperlakukan Perda khususnya Peraturan Daerah yang mempunyai pelanggaran Tindak Pidana Ringan atau pelanggaran lainnya.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota Satpol PP terutama pada pengutusan anggota pol pp untuk mengikuti diklat PPNS yang jumlahnya masih terbatas.
5. Dibutuhkan kendaraan operasional patroli dalam kota maupun luar kota Kabupaten Sinjai yang layak.
6. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada masyarakat dalam rangka keikut sertaannya dalam penyelenggaraan keamanan , ketertiban dan keindahan.
7. Perlunya penigkatan fasilitas Linmas dalam rangka pelaksanaan keamanan lingkungan dan ikut serta dalam pencegahan bencana alam dan kejadian lainnya yang dapat merugikan masyarakat ataupun kejadian yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
8. Perlunya penempatan personil dan armada/ mobil pemadam kebakaran di beberapa kecamatan.
9. Perlunya penyesuaian jabatan personil / Aparat satpol PP sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 98,86 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan pada sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ; dengan rata – rata capaian serta serapan anggaran mencapai 99,38 % , Demikian pula pada sasaran Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serapan anggaran mencapai 100 % , kemudian untuk sasaran Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran juga mempunyai serapan anggaran dapat dikatakan mencapai 100 % , dan Sasaran pendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan juga mencapai serapan rata – rata 100 % Dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan 1 (satu) sasaran yang merupakan sasaran penunjang keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Laporan dan identifikasi Satpol PP	42 Kasus	100 %	26.769.000,-	26.769.000,-	100 %
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	100 %	219 kejadian	100 %	3.086.700.000,-	3.067.710.000,-	99,38 %
3	Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	15 Menit	42 kejadian	100 %	35.606.750,-	35.606.750,-	100 %
4	Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100 %	100 %	100 %	637.886.231,-	613.681.997,-	96,21 %

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 4 (empat) sasaran, menunjukkan pencapaian 100%, yaitu sebanyak 4 (empat) indikator sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pada indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran dari 4 kegiatan rata-rata sebanyak ± 99 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran . pada indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).

rata – rata 99,38 % . Kemudian pada indikator Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan,penganggaran,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan , dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %.

Dari sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa

efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Terpenuhinya Upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100 %	100 %	0 %
2.	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ).	100 %	99,38 %	0,99 %
3.	Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan WMK.	100 %	100 %	0, %
4.	Peningkatan Pelayanan Perkantoran dan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah dan waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran dan perencanaan, penganggaran ,pertanggungjawaban dan pelaporan ralisasi pelaksanaan program dan kegiatan.	100 %	99,14 %	0,99 %

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena semua indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN ke depan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya dan ikut serta menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman dan keindahan serta perlindungan masyarakat. Bagi instansi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan

pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Sinjai, 29 Januari 2021

**Kepala Satpol PP dan Damkar**

**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**